

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sumber dana yang diperoleh bank banyak berasal dari masyarakat. Cara bank dalam memelihara kepercayaan dari masyarakat yaitu bank harus mempertanggungjawabkan sumber dana yang sudah dipercayakan kepadanya, ketika kepercayaan itu mulai turun maka akan membawa akibat yang buruk dan dampaknya bukan hanya dengan bank yang bersangkutan tetapi bisa meluas terhadap suatu sistem perbankan dan akan dipastikan akan terjadi krisis perbankan.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan bank dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan bank, stakeholders dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga perbankan tersebut. Oleh karena itu agar dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik (Susilo, 2000).

Kesehatan suatu bank memiliki arti penting dalam pembentukan kepercayaan dan dituntut untuk menjaga kesehatannya karena bank yang sehat akan mencerminkan perekonomian yang sehat pula. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban

dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso dan Triandaru, 2006). Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011.

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 disebabkan oleh kegagalan industri *Sub-Prime Montatage* di Amerika Serikat. Indonesia juga ikut terseret dalam krisis ekonomi global. Industri perbankan mengalami masa-masa sulit, likuiditas yang minim membuat bank mengalami kesulitan mencari dana segar. Kondisi ini mengakibatkan adanya krisis kepercayaan nasabah dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB) macet (Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia, 2010).

Kasus bailout Bank yang diawali dengan jatuh temponya surat-surat berharga milik Bank Century senilai US\$ 56 juta dan akhirnya gagal bayar. Dari peristiwa itu menyebabkan Bank Century mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas tersebut berlanjut pada gagalnya kliring atau tidak dapat membayar dana permintaan nasabah oleh Bank Century yang diakibatkan oleh kegagalan menyediakan dana (prefund) sehingga terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran (rush). Bank Indonesia selaku bank central menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistematis dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Buruknya kondisi tingkat kesehatan perbankan disebabkan oleh banyak faktor yang beragam. Faktor yang rentan dihadapi seluruh perbankan adalah risiko kredit. Risiko kredit dalam sistem perbankan berarti bahwa pembayaran kredit tertunda atau tidak ada sama sekali, dapat menyebabkan masalah arus kas dan mempengaruhi likuiditas bank, oleh karena itu risiko kredit merupakan penyebab utama kegagalan bank (Greuning,2011). Sebagian

besar dana operasional bank diputar dalam kredit nasabahnya. Terjadinya kasus kredit macet dalam jumlah besar dan secara terus menerus menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak bagi bank sendiri sangat merugikan karena semakin terbatasnya dana serta terjadi peningkatan biaya yang cukup besar.

Kasus tersebut bukan tentang lemahnya fungsi pengawasan bank tetapi bank merupakan lembaga yang penuh risiko dan sangat perlu diawasi. Awalnya peraturan Bank Indonesia No. 6/23/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMELS tetapi tanggal 25 Oktober 2011 penilaian tingkat kesehatan bank diperbarui menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Pengukuran tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode pendekatan risiko yang terdiri dari empat faktor yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*).

*Risk profile* (Profil Risiko) menjadi dasar penilaian tingkat bank pada saat ini karena setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat memungkinkan akan timbulnya risiko. Bank Indonesia menjelaskan risiko-risiko yang diperhitungkan dalam menilai tingkat kesehatan bank dengan metode Risk Based Bank Rating dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP pada tahun 2011. Penilaian faktor risk profile merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dalam menilai risk profile, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren dilakukan dengan memperlihatkan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 4 (high). Berikut adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh bank dalam menilai risiko inheren.

Bank dapat menambah parameter/indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

#### a. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko akibat dari kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas. Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko

konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko inheren. Dalam menilai risiko inheren atau risiko kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah: komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, faktor eksternal.

#### b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi trading book maupu posisi banking book. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak. Cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, paramter/indikator yang digunakan adalah: volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial (potential loss) risiko suku bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB), stretegi dan kebijakan bisnis.

#### c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan atas kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity

risk). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter yang digunakan adalah: komposisi dari aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif, konsentrasi dari aset dan kewajiban, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, akses pada sumber-sumber pendanaan.

#### d. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber adanya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah: karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, fraud, baik internal maupun eksternal, kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah: faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, sfaktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

f. Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai risiko inheren atas risiko Strategik, parameter/indikator yang digunakan adalah: kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis bank, pencapaian rencana bisnis bank.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Dalam

menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah: jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan bank, pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

#### h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (below the line) dan bersifat langsung (above the line). Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, frekuensi, materialitas, dan ekposur pemberitaan negatif bank, frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

*Risk profile* merupakan penilaian terhadap faktor profil risiko yang merupakan risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang terdiri dari:

##### 1. Rasio rentabilitas

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:222) menjelaskan rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (Gross Profit Margin), dan margin laba bersih (Net Profit Margin). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat pengembalian atas aktiva (Return on total Assets) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (Return on



Equity). Dalam menilai kinerja perusahaan dapat diukur berdasarkan laba yang telah dihasilkan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, penilaian terhadap faktor rentabilitas dapat diukur dengan beberapa parameter/indikator. Dalam penelitian ini rentabilitas bank diukur dengan menggunakan return on asset (ROA).

## 2. Rasio kecukupan modal

Bank memiliki modal yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional bank. Modal bank terdiri dari dua macam yakni modal inti dan modal pelengkap. Rasio kecukupan modal mencerminkan kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya (Idroes, 2008:69).

## 3. Rasio kredit bermasalah

Menurut Kasmir (2010:96) salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya risiko kredit bermasalah dengan total kredit. Kredit yang dimaksudkan merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain) dengan kualitas kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, akan tetapi meluas dalam cakupan nasional apabila tidak ditangani secara tepat (Dendawijaya, 2009:82).

## 4. Rasio likuiditas

Dendawijaya (2009:116) menyatakan bahwa rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajibannya kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan mengandalkan kredit-kredit yang

telah diberikan sebagai sumber likuiditas. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun akan dapat menguntungkan. Namun, hal tersebut juga terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya dari bank dan dipihak lain sebagai pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan mendapatkan dampak dari risiko hilangnya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) atas keuntungan dari kredit yang disalurkan.

#### 5. Rasio profitabilitas

Pengertian rasio profitabilitas menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut: “rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya”. Rasio profitabilitas mencerminkan risiko pasar yang timbul akibat berubahnya kondisi pasar, dimana hal tersebut dapat merugikan bank (Hasibuan, 2007).

#### 6. Tingkat kesehatan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual ataupun konsolidasi. Pada dasarnya sesuai yang telah dijelaskan dalam SE BI No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011, metode penilaian tingkat kesehatan ini menitikberatkan pertimbangan kesehatan bank umum berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Hal ini sangat selaras dengan kondisi perekonomian saat ini. Unsur risiko yang harus dipikul oleh bank, keadaan yang sering tidak stabil, inflasi yang tinggi, kondisi nasabah yang

mengalami perubahan, menjadi alasan unsur kehati-hatian dalam menjalankan operasional bank.

Perusahaan perbankan juga perlu meningkatkan nilai perusahaannya karena mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja perusahaan sehingga menjadi nilai guna yang dapat dinikmati oleh para *stakeholder*. Pencapaian maksimal dari nilai perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Wida, 2014). Nilai perusahaan akan mencerminkan keadaan perusahaan tersebut, begitu juga dengan perusahaan perbankan. Nilai perusahaan dapat dinilai dengan meningkat tidaknya jumlah permintaan terhadap perusahaan tersebut (Suharli, 2006). Jumlah permintaan tersebut merupakan penilaian yang diberikan oleh pihak eksternal perusahaan baik itu pihak kreditur, nasabah, investor, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan perusahaan. Menurut Setiani (2013) nilai perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi manajer dan investor. Harga saham sering terkait dengan nilai perusahaan yang mana merupakan persepsi investor terhadap perusahaan (Hermuningsih dan Wardani, 2009).

Nilai perusahaan memiliki banyak metode pengukuran sesuai pandangan peneliti dalam memproksikan variabel yang diteliti. Metode pengukuran nilai perusahaan penelitian ini adalah metode pengukuran dengan rasio Tobin's q. Rasio Tobin's q adalah rasio yang menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Jika Tobin's q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika Tobin's q dibawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik. Jadi Tobin's q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam

kekuasaannya. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap nilai perusahaan dengan metode *Risk Based Bank Rating* (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio rentabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah rasio kecukupan modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah rasio kredit bermasalah berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah tingkat kesehatan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio rentabilitas terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio kecukupan modal terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio kredit bermasalah terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio likuiditas terhadap nilai perusahaan.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kesehatan terhadap nilai perusahaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Mendukung berkembangnya dunia ilmu pengetahuan melalui literatur, yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti lain yang akan mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a.** Dapat memberikan informasi mengenai hubungan rasio rentabilitas, rasio kecukupan modal, rasio kredit bermasalah, rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan tingkat kesehatan terhadap nilai perusahaan.
- b.** Dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengetahui variabel yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.